

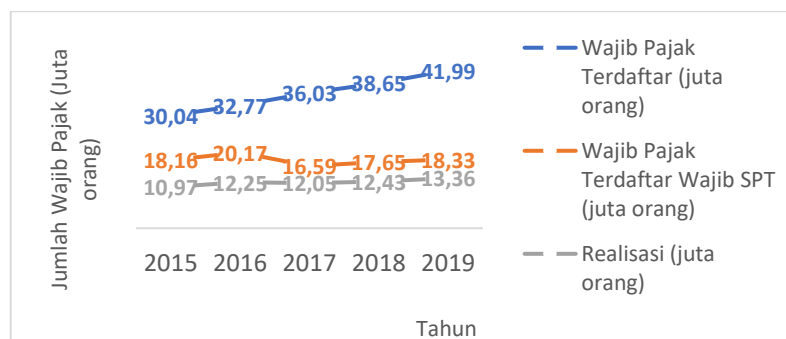
# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Gunadi (2013) adalah kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak patuh melakukan kewajiban perpajakannya tanpa perlu diadakan peringatan, pemeriksaan, dan penerapan hukuman. Menurut Akbar (2020), kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan kepatuhannya menjalankan kewajibannya mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, melaporkan surat pemberitahuan (SPT), serta membayar tunggakan pajak. Berikut data kepatuhan melaporkan SPT Tahunan Indonesia yang masih jauh dari target.

Gambar I.1 Kepatuhan melaporkan SPT Tahunan Indonesia



Sumber :Diolah Diolah Penulis dari DDTC 2020

Realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang masih jauh dari target mencerminkan kepatuhan pajak yang masih tergolong rendah. Selisih yang ada dari jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar, menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Semakin besar selisihnya, semakin besar pula kehilangan kesempatan penerimaan pajak (*tax revenue forgone*). Menurut Akbar (2020), realisasi penerimaan pajak di Indonesia yang belum mencapai target dan kepatuhan pajak yang masih tergolong sangat rendah tergambar oleh *tax ratio* Indonesia yang juga rendah. Pendapat Akbar tersebut juga selaras dengan Sudrajat Ajat dan Ompusunggu A. P (2015) yang menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan masih relatif kecilnya *tax ratio*. *Tax ratio* adalah perbandingan pajak yang telah dihimpun oleh pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Negara Indonesia masih memiliki tingkat kepatuhan yang rendah yaitu ditandai dengan *tax ratio* dibawah 15%, dalam lima tahun terakhir yaitu 2015-2019 juga fluktuatif. Angka *tax ratio* yang rendah menggambarkan bahwa usaha pemungutan pajak dan optimalisasi penerimaan pajak yang masih rendah.

Tabel I.1 Tax Ratio Indonesia 2015-2019

| <b>Tahun</b>     | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Tax Ratio</b> | 11,6% | 10,8% | 10,7% | 11,5% | 11,9% |

Sumber : Media Keuangan Kementerian Keuangan

Melalui Kementerian Keuangan, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mencapai rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan dan penerimaan negara terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu sistem pemungutan pajak adalah

*withholding system*. *Withholding system* adalah sistem yang memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menentukan pajak yang terutang. Peran pihak ketiga sangat penting dalam menjamin penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pihak ketiga diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang dengan baik sehingga tidak terjadi kelalaian dan juga menambah penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Namun menurut Ratnafuri, Kiki, dan Herawati (2012), masih banyak instansi pemerintah yang tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan masih banyak instansi pemerintah melakukan penghindaran pajak. Kekeliruan yang dilakukan oleh instansi pemerintah tersebut seperti salah mengklasifikasi jenis pajak, menggunakan tarif pajak yang tidak benar, menggunakan dasar pengenaan pajak yang tidak benar, dan tidak dilakukan pemungutan terhadap objek pajak yang terutang.

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan tujuan itu, pemerintah berupaya membangun pendidikan yang berkualitas untuk mencerdaskan generasi bangsa Indonesia dengan mengalokasikan dana APBN untuk sektor pendidikan. Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Peningkatan belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN akan menyebabkan anggaran

pendidikan juga akan lebih tinggi. Oleh karena itu, porsi minimal 20% yang diterima sektor pendidikan dari belanja APBN menjadi sangat penting.

Gambar I.2 Anggaran Pendidikan dari APBN Tahun 2016-2021



Sumber : Kementerian Keuangan, Informasi APBN

Dari grafik diagram batang pada gambar I.2 diketahui bahwa pada tahun 2021 anggaran pendidikan dari APBN adalah sebesar Rp550 Triliun, angka ini mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Anggaran pendidikan digunakan dalam pelbagai aspek pendidikan salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah atau biasa disebut dana BOS. Pada tahun 2021, APBN telah mengalokasikan bantuan dana BOS sebanyak Rp53,4 Triliun untuk 216.662 satuan pendidikan. Dalam pemanfaatan dana BOS oleh pihak sekolah tentu tidak terlepas dari aspek perpajakan yang dapat digali seperti pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau

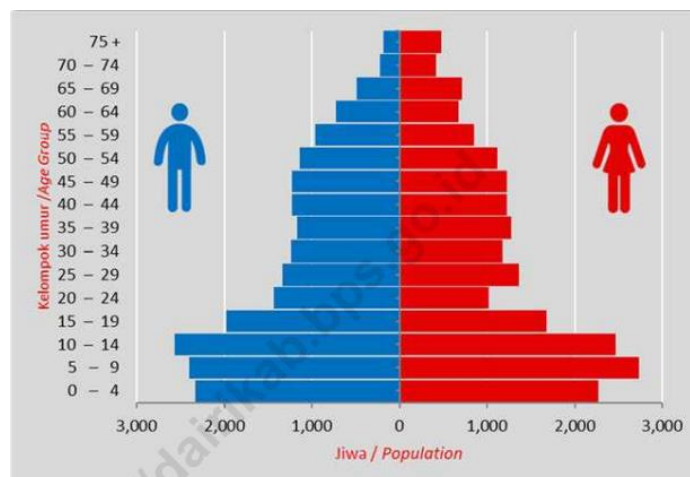
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah Pasal 12 ayat (2) huruf d dikatakan bahwa pembayaran atas pembelian menggunakan dana BOS oleh instansi pemerintah termasuk pengecualian pemungutan PPh Pasal 22.

Anggaran dana BOS yang terus meningkat dan pemerintah yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pihak sekolah dalam pengelolaannya mengakibatkan dapat terjadi kekeliruan termasuk dalam kewajiban pemotongan pajak atas belanja dana BOS. Penyalahgunaan dana BOS telah ditunjukkan dengan beberapa kasus, seperti temuan BPK di Kabupaten Buleleng yang menunjukkan adanya penggunaan dana BOS yang keliru dan pemungutan pajak yang tidak sesuai undang-undang. (Suyatra, 2018). Disamping itu beberapa kasus penyimpangan penggunaan dana BOS juga terjadi di Kabupaten Dairi, dilansir dari (Kureta, 2021) berdasarkan investigasi tim Koordinator Daerah *Indonesia Corruption Watch* (Korda ICW) Kabupaten Dairi yang dilakukan di sejumlah sekolah, ditemukan kejanggalan bukti belanja yang diduga tidak wajar dalam penggunaan dan BOS reguler tahun 2020 yaitu belanja barang dan modal yang semestinya tidak dilaksanakan, juga dugaan penggelembungan harga dari barang. Oleh karena itu, penulis hendak meneliti apakah kondisi tersebut memengaruhi kewajiban perpajakan yang akan dilaporkan oleh instansi pemerintah. Selain itu, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Theresa Agatha Sirait yang berjudul *Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan atas Belanja Dana BOS Oleh Bendahara BOS (Studi kasus Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidikalang)* yang merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Dairi menunjukkan bahwa

pelaksanaan kewajiban perpajakan atas belanja dana BOS belum terlaksana dengan baik dan benar.

Kecamatan Sumbul merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Dairi, Kecamatan Sumbul merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Dairi yaitu sejumlah 45.606 jiwa. Populasi penduduk di Kecamatan Sumbul dapat dibagi dalam tiga kelompok usia yaitu 0-14 tahun berjumlah 14.235 jiwa, 15-64 tahun berjumlah 28.992 jiwa, dan usia lebih dari 65 tahun berjumlah 2.380 jiwa. Populasi terbesar adalah penduduk dengan usia sekolah yaitu 5-19 tahun. Distribusi usia penduduk dapat dilihat pada gambar I.3 berikut.

Gambar I.3 Sebaran Usia Penduduk di Kabupaten Dairi Tahun 2020



Sumber : dairiribps.go.id

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumbul merupakan salah satu sekolah terbesar di Kabupaten Dairi yang terletak di Kecamatan Sumbul. Sekolah ini juga merupakan satu-satunya sekolah menengah atas negeri yang berada di Kecamatan

Sumbul, sehingga memiliki jumlah peminat yang tinggi. Terbukti dengan jumlah siswa yang banyak jika dibandingkan dengan sekolah lain di Kecamatan ini.

Tabel I.2 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Sumbul Tahun 2020

| <b>Nama Sekolah</b>         | <b>Jumlah Siswa</b> |
|-----------------------------|---------------------|
| SMAN 1 Sumbul               | 1060                |
| SMAS 1 Advent Sumbul        | 80                  |
| SMAS Bukit Cahaya Sumbul    | 94                  |
| SMAS Parulian Balna         | 119                 |
| SMAS Rismaduma              | 137                 |
| SMK Swasta Abdi Rakat Dairi | 13                  |
| SMKS Ris Maduma Sumbul      | 1100                |

Sumber: Diolah dari dairikab.bps.go.id

Menurut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, bahwa besaran Dana BOS yang dialokasikan untuk sekolah berdasarkan jumlah peserta didik yang memiliki NISN di sekolah induk, sehingga Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumbul memiliki potensi penerimaan BOS yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah menengah atas lainnya di wilayah Kecamatan Sumbul. Sehubungan dengan itu atas belanja yang dilakukan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumbul dari dana BOS tidak terlepas dari potensi pajak yang dapat digali atas pemotongan dan/atau pemungutannya.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, mendorong penulis untuk meneliti kewajiban perpajakan atas belanja dari dana BOS. Mengingat pentingnya peran bendaha BOS dalam menghimpun penerimaan pajak, penulis bertujuan membuktikan kepatuhan dan ketepatan pelaksanaan tugas pemotongan dan/atau

pemungutan bendahara BOS dengan menulis penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan atas Belanja Dana BOS: Studi Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumbul.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan berupa pemotongan dan/atau pemungutan oleh Bendahara BOS SMA Negeri 1 Sumbul?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bendahara BOS SMA Negeri 1 Sumbul dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan?
3. Bagaimana solusi atas kendala dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan yang dihadapi bendahara BOS SMA Negeri 1 Sumbul?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Meninjau kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan berupa pemotongan dan/atau pemungutan atas belanja Bendahara BOS SMA Negeri 1 Sumbul.



2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan oleh Bendahara BOS SMA Negeri 1 Sumbul.
3. Mencari solusi atas kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berupa pemotongan dan/atau pemungutan yang dihadapi oleh Bendahara BOS SMA Negeri 1 Sumbul.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir difokuskan pada pemenuhan kewajiban perpajakanterkait belanja dari dana BOS yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari salah satu Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Dairi, yaitu SMA Negeri 1 Sumbul. Identifikasi pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara BOS Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumbul berkaitan dengan tugas bendahara dalam memotong, memungut, menyetor, dan melapor pajak. Data yang digunakan sebagai dasar pembahasan pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara BOS SMA Negeri 1 Sumbul adalah selama periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

### 1. Manfaat Akademis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada para pembaca terkait Pemotongan dan Pemungutan Dana BOS bagi Bendahara BOS SMA Negeri 1 Sumbul.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi SMA Negeri 1 Sumbul khususnya kepada Bendahara dana BOS SMA Negeri 1 Sumbul yaitu menambah wawasan yang lebih mendalam atas implementasi kewajiban pemotongan dan pemungutan oleh bendahara BOS sesuai ketentuan yang berlaku. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terkait pelaksanaan kebijakan perpajakan yang berlaku.

## 1.6 Sistematika Penulisan KTTA

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup permasalahan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data yang digunakan penulis, dan sistematika penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan dasar teori terkait objek penulisan yang bersumber dari berbagai literatur, peraturan yang berlaku, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan Karya Tulis Tugas Akhir. Bab ini digunakan sebagai dasar dalam membahas permasalahan yang ditetapkan dalam tujuan penulisan.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Selain itu, bab ini juga menguraikan gambaran umum SMA Negeri 1 Sumbul dan pembahasan hasil. Pembahasan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan bendahara dana BOS serta identifikasi masalah dan solusi.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab ini menjelaskan simpulan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Karya Tulis Tugas Akhir ini dan telah dibahas pada bab sebelumnya. Bab ini juga berisi saran-saran yang diberikan kepada SMA Negeri 1 Sumbul dan kepada Direktorat Jenderal Pajak.